



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126  
Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655  
Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**NOMOR 784 /UN27/KP/2015**

Tentang

**PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2015-2019**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret, terdapat perubahan nomenklatur organisasi Unit Pelaksana Teknis di UNS;
  - bahwa Dosen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT di lingkungan Universitas Sebelas Maret periode tahun 2015-2019;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan dan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  - Pemendiknas Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kemdikbud;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015-2019;
  - Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel dan Kepala Pusat di UNS
  - Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 714/UN27/KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel dan Kepala Pusat di UNS;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2015-2019
- Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini, sebagai Kepala UPT di lingkungan Universitas Sebelas Maret periode tahun 2015-2019;

KEDUA

: Pejabat tersebut diktum kesatu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan setiap bulan sesuai ketentuan perundang-undangan yang dibebankan kepada Anggaran DIPA BLU Universitas Sebelas Maret atau Anggaran lain yang sah;

KETIGA

: Pejabat tersebut diktum kesatu diangkat untuk masa Jabatan sampai dengan 30 Juni 2019 dengan ketentuan dapat diberhentikan atau dimutasikan sebelum masa tugasnya berakhir, apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 1 Juli 2015

Rektor,

  
Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.  
NIP 19570707 198103 1 006


REKTOR

Tembusan :  
Para Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret  
Nomor : 784 /UN27/KP/2015  
Tanggal : 1 Juli 2015

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT DAN DITUGASKAN  
SEBAGAI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2015-2019**

No.	NAMA / NIP	PANGKAT, GOL JAB. FUNGSIONAL	UNIT KERJA	DIANGKAT DAN DITUGASKAN SEBAGAI
1	2	3		4
1.	Dr. Muhammad Rohmadi, S.S., M.Hum 197610132002121005	Pembina, IV/a Lektor Kepala	Fak. KIP	Kepala UPT Perpustakaan
2.	Dr. Wiranto, M.Cs 196612301993021001	Penata Tk.I, III/d Lektor	Fak. MIPA	Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
3.	Dr. Agus Supriyanto, S.Si, M.Si 196908261999031001	Penata, III/c Lektor	Fak. MIPA	Kepala UPT Laboratorium Terpadu
4.	Muhammad Taufiq Al Makmun, S.S.,M.A. 197806272005011003	Penata, III/c Lektor	Fak. Ilmu Budaya	Kepala UPT Layanan Internasional dan Humas



Rektor,

Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.  
NIP 19570707 198103 1 006